



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

NOMOR 5... TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK

PAUD TERATAI INDAH KOTO RAWANG

NAGARI LAKITAN TIMUR KECAMATAN LENGAYANG

TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di Paud Teratai Indah Nagari Lakitan Timur, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Paud Teratai Indah. Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Paud Teratai Indah Koto Rawang Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik Paud Teratai Indah Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Lakitan Timur;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lakitan Timur
 Pada tanggal : 2 Januari 2020



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Lengayang di Padang Marapalam;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Timur di sikabu;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lakitan Timur

Nomor : 5 Tahun 2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik Paud Teratai Indah Koto Rawang, Nagari
Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	ANINAWATI,S.PdI	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	YESI MARLINA,S.PdI	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU

